

BANGUNAN – DAN – TANAH – ATAS – HAK – PEROLEHAN – BEA – POKOK – KERINGANAN

2026

PERWAL KOTA TANGERANG SELATAN NO. 22, BD 2026/NO. 22, LL SETDA KOTA TANGSEL: 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG KERINGANAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelarasan arah kebijakan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, peningkatan iklim investasi, serta pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, perlu mengoptimalkan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagai pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dan mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, perlu upaya untuk meringankan beban kewajiban masyarakat di sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dengan memberikan pengurangan pokok Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di wilayah Kota Tangerang Selatan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 35 Tahun 2023; PERDA No. 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2025; PERWAL No. 41 Tahun 2024.
- Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan ini memberikan keringanan BPHTB secara jabatan kepada Wajib Pajak, Keringanan BPHTB berupa pengurangan pokok BPHTB yang terutang.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan 29 Mei 2026.

- Pemberian pengurangan BPHTB berlaku mulai tanggal 17 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 17 September 2026.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 2026.